

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 29 H yang menyebutkan bahwa “...Setiap penduduk berhak atas pelayanan kesehatan” dengan dikeluarkannya amandemen ini maka pelayanan kesehatan masuk dalam konstitusi negara dan juga untuk pertama kalinya negara menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak dari setiap warga negara yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pengelola negara.

Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Karena kesehatan adalah bagian dari jiwa manusia yang perlu dibangun dan dijaga agar pembangunan kesehatan dapat dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang.

Pihak pemerintah terutama pemerintah daerah bertanggung jawab besar terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakatnya dan bertanggung

jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan dalam bentuk program - program pelayanan kesehatan masyarakat yang diadakan setiap daerah. Berdasarkan Pasal 49 UU No. 39 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. Sehingga menurut UU Kesehatan, pelaksanaan pelayanan kesehatan harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibandingkan dengan kepentingan lainnya. Kepentingan masyarakat dalam hal ini adalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau dari segala aspek masyarakat. Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Bentuk dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat terwujud salah satunya dalam bentuk pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Karena salah satu sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai peran sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah rumah sakit. Rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.¹

¹ CTS. Kansil. 1991. Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta, Hlm 256

Organisasi yang memberikan jasa pelayanan kesehatan salah satunya yaitu rumah sakit merupakan organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yaang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, memberikan pelayanan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Rumah sakit merupakan pelaksanaan pelayanan kesehatan, selain itu rumah sakit juga menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan administrasi, pendidikan, pemeliharaan sarana gedung, peralatan, dan perlengkapan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 159.b /MENKES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit, pada Pasal 2 disebutkan bahwa :

1. Rumah sakit dapat dimiliki dan diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.
2. Rumah sakit pemerintah dimiliki dan diselenggarakan oleh :
 - a. Departement Kesehatan.
 - b. Pemerintah Daerah.
 - c. ABRI.
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

3. Rumah sakit swasta dimiliki dan diselenggarakan oleh :
 - a. Yayasan yang sudah disahkan oleh Badan Hukum.
 - b. Badan hukum lain yang bersifat sosial.²

Rumah sakit merupakan lembaga dalam mata rantai Sistem Kesehatan Nasional dan mengemban tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, karena pembangunan dan penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit perlu diarahkan pada tujuan nasional dibidang kesehatan. Tidak mengherankan apabila bidang kesehatan perlu untuk selalu dibanahi agar bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat.

Pelayanan kesehatan yang dimaksud tentunya adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah dan ramah. Mengingat bahwa sebuah negara akan bisa menjalankan pembangunan dengan baik apabila didukung oleh masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani. Untuk mempertahankan pelanggan, pihak rumah sakit dituntut selalu menjaga kepercayaan konsumen secara cermat dengan memperhatikan kebutuhan konsumen sebagai upaya untuk memenuhi keinginan dan harapan atas pelayanan yang diberikan.

Konsumen rumah sakit dalam hal ini pasien yang mengharapkan pelayanan di rumah sakit, bukan saja mengharapkan pelayanan medis dan keperawatan tetapi juga mengharapkan kenyamanan, akomodasi yang baik dan hubungan harmonis antara staf rumah sakit dan pasien, dengan demikian perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Selain itu,

² CTS. Kansil, op.cit, Hlm 257

pelayanan kesehatan juga harus memperhatikan segala aspek masyarakat termasuk masyarakat miskin atau tidak mampu.

Fungsi rumah sakit mulai muncul sebagai pusat kesehatan profesional, dengan tanggung jawab institusional bagi program pelayanan perawatan pasien yang terkoordinir dan dapat diidentifikasi meliputi pengawasan kualitas, pendidikan, dan penelitian. Karena salah satu fungsi rumah sakit itu sendiri adalah diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan berdasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

Dengan adanya penjelasan tersebut di atas, maka secara jelas bahwa salah satu kewajiban rumah sakit adalah memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan asas persamaan hak dan non diskriminatif terhadap warga miskin atau kurang mampu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 44 Tentang Rumah Sakit yang berbunyi : “ Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial ”.

Fungsi sosial tersebut harus tetap berjalan baik dari pihak rumah sakit pemerintah maupun pihak rumah sakit swasta. Karena rumah sakit saat ini memiliki fungsi yang sangat kompleks dan juga sangat membantu masyarakat dalam pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit swasta ataupun

rumahsakit daerah yang disediakan oleh negara khususnya pemerintah sebagai penyelenggara negara

Rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat mempunyai kewajiban – kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satu dari kewajiban rumah sakit adalah setiap rumah sakit harus melaksanakan fungsi sosialnya dengan antara lain menyediakan fasilitas untuk merawat penderita yang tidak atau kurang mampu. Rumah sakit pemerintah sekurang – kurangnya 75 % dari kapasitas tempat tidur yang tersedia, dan untuk rumah sakit swasta sekurang – kurangnya 25 % dari kapasitas tempat tidur yang tersedia.³

Fungsi dari pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit swasta adalah supaya dapat mewujudkan derajat kesehatan yang merata dan menyeluruh secara optimal. Untuk pedoman dalam pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit swasta, maka pemerintah menetapkan Permenkes RI No. 378/Menkes/Per/V/1993 tentang pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta dapat dimiliki oleh yayasan, perhimpunan, perkumpulan sosial dan rumah sakit BUMN, ataupun pemilik modal.

Karena kesehatan merupakan kesejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Beberapa upaya pelayanan kesehatan bagi warga miskin memerlukan penyelesaian menyeluruh dan perlu disusun secara strategis serta tindak pelaksanaan pelayanan kesehatan yang peduli terhadap warga miskin.

³ CTS. Kansil, op.cit, Hlm 261

Pelayanan yang peduli terhadap warga miskin meliputi upaya – upaya seperti :

- 1) Membebaskan biaya kesehatan dan mengutamakan masalah – masalah kesehatan yang banyak di derita warga miskin.
- 2) Mengutamakan penanggulangan penyakit penduduk yang tidak mampu.
- 3) Meningkatkan penyediaan serta efektifitas berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang bersifat non persona, seperti penyuluhan kesehatan, regulasi pelayanan kesehatan termasuk penyediaan obat, keamanan, dan pengawasan kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja.
- 4) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada warga tidak mampu.
- 5) Relokasi berbagai sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan daerah.

Pada Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, Undang – Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit juga merupakan faktor pendukung dalam hal memberikan pelayanan bagi warga yang tidak mampu. Adapun juga Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 menyebutkan bahwa : “*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Hal ini menjadi bukti acuan bahwa warga miskin

yang tidak mampu memang sudah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah termasuk dalam hal memberikan pelayanan kesehatan.

Karena setiap individu, keluarga, dan masyarakat Indonesia berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya termasuk bagi warga yang kurang mampu. Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhinya hak hidup sehat bagi setiap penduduknya tidak terkecuali masyarakat miskin dan tidak mampu.

Masyarakat miskin biasanya rentan terhadap penyakit dan mudah terjadi penularan penyakit karena berbagai kondisi seperti kurangnya kebersihan lingkungan dan perumahan yang saling berhimpitan, perilaku hidup bersih masyarakat yang kurang membudaya, pengetahuan terhadap kesehatan yang masih minim, serta pendidikan yang umumnya masih rendah..

Penulis memilih pembahasan mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan pasien tidak mampu pada rumah sakit swasta berdasarkan Permenkes RI Nomor : 378/MENKES/PER/V/1993, guna mengetahui lebih jelas tentang bagaimana penerapan Permenkes RI Nomor : 378/MENKES/PER/V/1993 di RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung.

Dalam penelitian ini, penulis memilih studi penelitian di RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung, untuk mengetahui sejauh mana RS Urip Sumoharjo Bandar Lampung sebagai rumah sakit swasta yang melaksanakan pelayanan kesehatan pasien tidak mampu sebagaimana penerapan Permenkes RI No. 378/MENKES/PER/V/1993 tentang Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta.

Dengan memperhatikan latar belakang serta adanya masalah pada uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik dan merasa perlu melakukan penelitian tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Swasta di Kota Bandar Lampung khususnya bagi pasien tidak mampu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pasien yang tidak mampu pada Rumah Sakit Swasta di Kota Bandar Lampung?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga yang tidak mampu pada Rumah Sakit Swasta di Kota Bandar Lampung?

1.3. Ruang Lingkup Permasalahan

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah rumah sakit swasta yang ada di Kota Bandar Lampung dengan objek penelitian berupa pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga yang tidak mampu. Kajian selanjutnya tentang pelayanan kesehatan bagi warga yang tidak mampu di rumah sakit swasta ini adalah mengenai proses pelayanan kesehatan bagi warga yang tidak mampu.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien yang tidak mampu pada Rumah Sakit Swasta di Kota Bandar Lampung.
- b. Mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga yang tidak mampu pada Rumah Sakit Swasta di Kota Bandar Lampung.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk mengidentifikasi tentang masalah – masalah yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga yang tidak mampu pada Rumah Sakit Swasta khususnya di Kota Bandar Lampung.
- b. Kegunaan praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran yang bermanfaat oleh pihak pemerintah dalam hal menjalankan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga yang tidak mampu di Kota Bandar Lampung.
- c. Dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian – penelitian selanjutnya.